

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENJUALAN PAKAN TERNAK DI
PT KARYA NUSA TUJUH**

(Laporan Akhir)

Oleh

M Erliando Putra

2101051042



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI PT NUSA KARYA TUJUH

**Oleh
M ERLIANDO PUTRA**

Penulisan Laporan Akhir ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan ternak di PT Karya Nusa Tujuh. Data dari penulisan ini diambil dari PT Karya Nusa Tujuh dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penulisan. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibuktikan dengan data-data dan bukti yang didapatkan penulis dari PT Karya Nusa Tujuh. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Dokumen Perusahaan.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Pertambahan Nilai, PT Karya Nusa Tujuh, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah.

**PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENJUALAN PAKAN TERNAK DI
PT KARYA NUSA TUJUH**

**Oleh:
M ERLIANDO PUTRA**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN
TERNAK DI PT KARYA NUSA TUJUH**

Nama Mahasiswa : **M Erliando Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051042**

Program Studi : **D III Perpajakan**


Jurusan : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing,


Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.Ak., Ak., CA
NIP 197803092008122001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.Ak., Ak., CA



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 30 April 2024

PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan Judul :

PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI PT NUSA KARYA TUJUH

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah oleh sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Yang memberi pernyataan



M Erliando Putra
NPM. 2101051042

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis adalah M Erliando Putra. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Mei 2002. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Memiliki satu kakak perempuan yang bernama Rahmania Erilya Putri. Kemudian nama orang tua penulis, ayah bernama Chairil Arsyad dan ibu Eliana Burhan.

Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. TK Pertiwi Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2008.
2. SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2014.
3. SMP Negeri 9 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2017.
4. SMK-SMTI Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Diploma Pajak melalui jalur vokasi.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tiada yang istimewa kepadaku, Sebaik baiknya diriku lebih baik orang lain seburuk buruknya orang lain lebih buruk diriku, Tiada yang istimewa dalam diriku. Aku hanyalah pendosa yang aibku ditutupi oleh Allah Ta’ala.”

(M Erliando Putra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin teriring doa dan rasa syukur atas kehadiran

ALLAH SWT,

Penulis mempersembahkan ini sebagai rasa cinta tulus kepada :

1. Ibu dan Ayah

Tak terhingga ucapan terima kasih kepada ibu dan ayah sehingga nando dapat berada di titik ini. Memberikan dukungan dan doa tiada henti memberikan motivasi supaya tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu. Semoga ALLAH SWT membalas semua jerih payah dan cucuran keringat ayah dan ibu. Mungkin sekarang hanya ucapan terima kasih yang dapat nando ucapkan. Tetapi nando akan buktikan suatu saat nanti nando akan berada di titik dimana keadaan tersebut yang nando inginkan walaupun nando tau tidak akan pernah bisa membayar semua apa yang nando dapatkan sejak kecil baik itu kasih sayang maupun dalam bentuk materi.

2. Keluarga tercinta

Keluarga adalah salah satu motivasi saya untuk bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan tepat waktu, terima kasih juga teruntuk kakak-ku atas dukungannya dan motivasi selama ini.

3. Teman-teman seperjuangan Diploma Pajak

Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman diploma pajak angkatan 2021 kehadiran kalian menjadi warna tersendiri untuk kehidupan perkuliahanku.

SANWACANA

Assalammu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir yang berjudul **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI PT KARYA NUSA TUJUH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Pajak di Universitas Lampung. Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT. atas segala kemudahan dan kelancaran yang didapatkan penulis pada saat pengerjaan laporan akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti S.E., M.si., Akt. Selaku Kepala Prodi Jurusan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia S.E, M.Si., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang begitu sabar memberikan arahan dan saran selama penulis menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. Selaku dosen pembimbing akademik terimakasih atas kesediaan waktu memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Atas segala ilmu dan bimbingannya selama penulis

menjalani Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

7. Mba Tina selaku staf sekretariat D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Kepada Bapak Enda, Mba Eka, Mba Yulia, Mba Ratih, Mba Mutia, Mas Hendri dan kepada seluruh karyawan di PT Karya Nusa Tujuh (Anak Perusahaan PTPN 1 Regional 7). Tanpa mengurangi rasa hormat penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan arahnya selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.
9. Kepada kedua orang tua tersayang yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan arahan untuk bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik dan cepat.
10. Kepada keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu membantu dan menyemangati penulis untuk terus bisa mengerjakan laporan akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan, yang telah mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda dan tawa, berjuang bersama. Serta banyak membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan setiap harinya.
12. Almameter-Ku tercinta.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun peyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Penulis,

M ERLIANDO PUTRA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun tugas akhir, yang penulis ambil adalah **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN PAKAN TERNAK DI PT KARYA NUSA TUJUH”**. Tujuan penulisan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi dan sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semua pihak, maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik.

Bandar Lampung, 28 Mei 2024
Penulis,

M ERLIANDO PUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
13.1 Latar Belakang.....	4
13.2 Rumusan Masalah.....	5
13.3 Tujuan	5
13.4 Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	9
BAB III METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR	15
3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan.....	15
3.2 Sejarah Perusahaan	15
3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	17
3.4 Struktur Organisasi	17
3.5 Desain Penulisan.....	19
3.6 Jenis Data	19
3.7 Pengumpulan Data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Alur Transaksi PT Karya Nusa Tujuh.....	21
4.2 Perbandingan Kondisi Pajak.....	28
4.3 Analisis.....	28

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	30
5.1 Kesimpulan.....	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak Perusahaan	35
Lampiran 2. Kertas Penyampaian SPT Elektronik Perusahaan	36
Lampiran 3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	37
Lampiran 4. Surat Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Karya Nusa Tujuh	18
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	10
Tabel 4.1 Transaksi Penjualan PT Karya Nusa Tujuh Bulan Februari Tahun 2022.....	22
Tabel 4.2 Transaksi Pembelian PT Karya Nusa Tujuh Bulan Februari Tahun 2022.....	23
Tabel 4.3 Transaksi Penjualan PT Karya Nusa Tujuh Bulan Februari Tahun 2023.....	25
Tabel 4.4 Transaksi Pembelian PT Karya Nusa Tujuh Bulan Februari Tahun 2023.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), karena dianggap sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, disalurkan dan diperdagangkan oleh perusahaan. Pajak ini timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan adalah tarif tunggal sehingga lebih mudah dalam pelaksanaannya, yaitu 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. Pajak

Pertambahan Nilai memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Oleh karena itu para pengusaha di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, disebut dengan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran ialah Pajak yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan pajak masukan ialah Pajak yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak, membeli atau memperoleh barang kena pajak.

Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang berasal dari setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dibebankan kepada konsumen. Namun, pembayaran kepada pemerintah melalui wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN diatur dalam Undang Undang No. 8 tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%.

Melalui aturan turunannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal 10%. Ketentuan ini tak berubah meski Undang Undang tersebut diubah pada 2009. Namun, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada BAB IV Pasal 7, disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pemerintahan Joko Widodo adalah yang pertama menaikkan PPN sejak era Orde Baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini rata-rata tarif PPN dari negara-negara yang tergabung dalam organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), berada di posisi 15%. “Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” kata Menkeu sambil menambahkan, “Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan”. Selain itu, Menteri Sri Mulyani juga menekankan pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

PT Karya Nusa Tujuh merupakan perusahaan yang bergerak diberbagai bidang perkebunan dan peternakan yang berada pada naungan PT Perkebunan Nusantara VII Group. Lini usaha tersebut meliputi trading peternakan, produksi susu dan yogurt, produksi pakan konsentrat, produksi bahan pakan, produksi pupuk organik atau kompos, produksi dry larva BSF, produksi minyak serai (citronella oil), dan perdagangan lainnya seperti gula pasir putih, jagung, dan singkong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 268/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (2) Poin F, menerangkan bahwa “Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: Pakan Ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas penjualan pakan ternak di PT Nusa Karya Tujuh?
2. Apakah Sistem Pengendalian Pajak Pertambahan Nilai pada PT Karya Nusa Tujuh sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan pada setiap tahap peredaran barang dan jasa di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini berdasarkan perumusan masalah yang ada adalah untuk mengetahui :

1. Agar dapat mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas penjualan pakan ternak di PT Karya Nusa Tujuh.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian pajak pertambahan nilai di PT Nusa Karya Tujuh sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1.4 Manfaat

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat dari laporan akhir ini yaitu :

1. Bagi penulis, hal ini dapat meningkatkan ilmu dan menambah pandangan tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Sebagai pengetahuan mengenai fungsi tentang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Bagi perusahaan, penulis mengharapkan penulisan laporan akhir ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan ternak yang dilakukan pada perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai Fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumberkeuangan penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupa memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi. Pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PPB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.1 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua yaitu:

a). Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPN, dan PPnBM.

b). Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2019) yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan berada pada aparat perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

3. *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan

oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Dalam mekanisme PPN, pemungut PPN (produsen, distributor, atau penjual) akan menambahkan nilai PPN pada harga jual barang atau jasa.

Ketika konsumen membeli barang atau jasa tersebut, mereka akan membayar harga jual ditambah nilai PPN. Pemungut PPN kemudian menyetor nilai PPN ke kantor pajak dan dapat mengurangkan nilai PPN yang telah dibayarkan pada tahap sebelumnya dengan nilai PPN yang dikenakan pada tahap berikutnya.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.
PMK No 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
PMK No 66 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
PMK No 71/PMK. /2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan PP No 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah subjek PPN yaitu

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak. Berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak. Syarat seorang pengusaha/bisnis/perusahaan yang ingin dikukuhkan sebagai PKP harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar.
Tidak termasuk pengusaha/bisnis/perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi PKP.
2. Melewati proses survei yang dilakukan KPP tempat pendaftaran.
3. Melengkapi dokumen & syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP.

Menurut UU No 7 Tahun 2021 Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang kena Pajak (BKP) BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai berikut:

1. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan BKP baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, tetapi belum dikukuhkan
2. Impor BKP, pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Kegiatan penyerahan JKP oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
4. BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai PPN.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.3 Tarif Pajak

Tarif PPN menurut UU No 07 Tahun 2021 tentang PPN sebagai berikut:

- a). Tarif Tunggal Pajak Pertambahan Nilai

Tarif yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP yang bersifat seragam sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2021, kemudian tarif PPN akan kembali naik secara bertahap mulai 2025 mendatang menjadi 12%.

- b). Tarif PPN atas Ekspor

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang/ jasa kena pajak yang di ekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0% (nol persen).

2.2.4 SPT Masa PPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang setiap bulannya. Formulir yang digunakan adalah SPT 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

2.2.5 Penyetoran dan Pelaporan PPN

Menurut UU No 7 Tahun 2021 penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN disampaikan. Sedangkan pelaporan harus dilakukan setiap bulannya. Batas akhir pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

2.2.6 Sanksi PPN

1. Sanksi Terlambat Setor

Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2009 keterlambatan penyetoran PPN terutang dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

2. Sanksi Terlambat Laport

Sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pajak yaitu menyampaikan SPT dapat berupa denda atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yaitu

berupa denda bagi PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar.

BAB III

METODE PENYELESAIAN LAPORAN AKHIR

3.1 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan

PT Karya Nusa Tujuh berkedudukan di Jalan Pramuka No. 11/247, Kel. Rajabasa Nunyai, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. PT KNT juga mempunyai 2 (dua) lokasi produksi yang berada di wilayah kerja PTPN VII, yaitu:

1. Farm Bekri yang terletak di Unit Bekri Afdeling IV.
2. Farm Bungamayang yang terletak di Distrik Bungamayang, tepatnya di wilayah kerja Rayon II unit Bungamayang.

3.2 Sejarah Perusahaan

PT Karya Nusa Tujuh atau disingkat PT KNT merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) yang bergerak diberbagai bidang, khususnya bidang peternakan, pakan ternak, dan pupuk organik. Pada awalnya PT KNT berbentuk Proyek Pengembangan Usaha Peternakan, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah berbagai produk samping dari PTPN VII, yaitu bungkil inti sawit, tetes, solid sawit, pucuk tebu, dan kulit kakao. Bahan-bahan tersebut dimanfaatkan dan diolah menjadi bahan pakan ternak, selanjutnya produk samping/limbah dari usaha peternakan berupa kotoran hewan (kohe) juga dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi perkebunan (sawit dan tebu) sehingga terbentuk usaha baru yang terintegrasi antara peternakan dengan perkebunan.

Selanjutnya mengingat usaha pengembangan peternakan berbeda dengan *core bussines* perusahaan inti PTPN VII, maka PTPN VII melakukan pemisahan manajemen melalui pendirian anak perusahaan. Pemisahan ini bertujuan agar manajemen usaha peternakan ini dapat lebih fokus dan diharapkan dapat berkembang dengan optimal.

Proses pembentukan usaha ini telah dirintis sejak tahun 2009 yang dimulai dengan pengumpulan referensi, percobaan pembuatan pakan, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 2012 dilakukan penyusunan Studi Kelayakan yang bekerjasama dengan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.

Sejalan dengan Surat Kementrian BUMN Nomor S-40/MBU/2012 tanggal 09 Mei 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Integrasi Sapi – Sawit. Usaha peternakan di lingkungan PTPN VII dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan melalui integrasi usaha peternakan dengan industri perkebunan. Pengembangan usaha peternakan ini adalah upaya mendukung pencapaian program pemerintah berupa Swasembada Daging Nasional serta meningkatkan perekonomian melalui penambahan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Kemudian pada 18 Januari 2013, PT. KNT resmi didirikan berdasarkan Akta Notaris Sujono Paryono nomor 05 dan Pengesahan Anggaran Dasar oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor AHU-21361.A.H.01.01 Tahun 2013 tanggal 19 April 2013 sebagai Anak Perusahaan PTPN VII untuk menjalankan roda usaha peternakan.

3.3 Visi dan Misi Perusahaan

3.3.1 Visi Perusahaan

Tumbuh berkelanjutan, menghasilkan dan mengembangkan produk-produk berkualitas yang mampu bersaing dibidang peternakan, pakan ternak dan pupuk organik.


3.3.2 Misi Perusahaan

1. Menghasilkan produk-produk berbasis peternakan yang berkualitas dengan didukung oleh sumber daya lokal.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan.
3. Memberi kontribusi pada pemegang saham, kesejahteraan karyawan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

3.4 Struktur Organisasi

Organisasi adalah sekumpulan orang dalam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan struktur menjelaskan tugas, tanggungjawab dan wewenang dari setiap bagian organisasi. Struktur organisasi PT KNT disusun berdasarkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dan selaras dengan strategi perusahaan serta mampu mengakomodir tuntutan pengembangan organisasi.

3.4.1 Bagan Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Karya Nusa Tujuh

(Sumber: PT Karya Nusa Tujuh)

3.5 Desain Penulisan

Desain penulisan merupakan rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kualitatif, yaitu metode yang berdasarkan dari Kertas Kerja Konsolidasi, dan hasil survey data, yang diperoleh dari PT Karya Nusa Tujuh dan lebih tertuju pada elemen objek, manusia, dan institusi dalam upaya mengerti kejadian pada suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

3.6 Jenis Data

Terkait dengan penelitian ini penulis memperoleh informasi yang bersumber dari :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari PT Karya Nusa Tujuh mengenai penerapan pajak pertambahan nilai itu sendiri yang ada kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada secara tidak langsung. Metode ini merupakan sumber yang memperkuat masalah yang akan dibahas dengan teori yang sudah ada melalui internet, dan data perundang-undangan yang berlaku.

3.7 Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan laporan akhir ini terdiri dari :

1. Wawancara

Yaitu penulis mewawancarai langsung staf pajak di PT Karya Nusa Tujuh.

Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan guna memperoleh data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan pengumpulan berkas yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada di PT Nusa Karya Tujuh seperti SPT PPN serta Bukti Penerimaan Elektronik.

3. Studi Literatur

Yaitu penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet, serta buku-buku yang sudah ada.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap PT Karya Nusa Tujuh penulis menyimpulkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan pakan ternak PT Karya Nusa Tujuh telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dimana terlihat dari data-data serta informasi yang telah penulis dapatkan dan juga sesuai dibuktikan dengan Bukti yang diterima penulis untuk dijadikan sampel data dalam tugas akhir ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan pada PT Karya Nusa Tujuh penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai, sudah bagus sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun agar informasi yang didapat selalu baru dan update, baik mengenai prosedur, ataupun perubahan tata caranya.

2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Karya Nusa Tujuh sudah baik, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali, agar informasi yang tersaji menjadi lebih mudah untuk di pahami.
3. Perusahaan harus terus konsisten mempertahankan kesesuaian perhitungan dan pelaporan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta perusahaan harus lebih disiplin dalam waktu pembayaran PPN dan pelaporan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (A. Dian (ed.)).
- Peraturan Pemerintah PP No. 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah PP No 44 Tahun 2022 Tentang Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No 59/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penunjukkan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Berwujud Dan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No 66 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No 71/PMK. /2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebeaskan Serta Pengenaan Sanksi
- Republik Indonesia, 2021. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2009. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPN atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, 2009. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.